



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0000/Pdt.G/2014/PA.W.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang di ajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Ekonomi, pekerjaan Wiraswasta (Dagang Kelontongan), bertempat tinggal di Kampung Hom-hom, KecamatanHubikiak, KabupatenJayawijaya, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Sopir), bertempat tinggal di, KelurahanSinakma, KecamatanWamena, KabupatenJayawijaya, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 03 September 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register perkara Nomor : 0000/Pdt.G/2014/PA.W., tanggal 03September 2014, dimana Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 678/98/IX/2006, tertanggal 19 September 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah bersama di Tiom, Kabupaten Lany Jaya selama 6 tahun, kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jalan Hom-Hom kelurahan sinapuk sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Wamena kota;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah menghargai keluarga Penggugat;
 - b. Pada bulan Agustus tahun 2012, Penggugat dan Tergugat mengambil mobil ranger di Dealer Makassar adapun cara pembayaran diangsur selama 35 bulan, dan mobil tersebut disupir oleh Tergugat untuk mencari nafkah, akan tetapi dalam membayar angsuran selama ini dibebankan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami karena Tergugat tidak pernah memberikan hasil kerja sebagai supir kepada Penggugat sehingga Penggugat harus memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dengan bekerja sendiri dari berdagang kelontongan;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sampai puncaknya pada tanggal 29 Agustus 2014, Penggugat menanyakan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami karena tidak pernah memberikannya nafkah kepada Penggugat dan malah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan Penggugat dengan angsuran mobil sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi dan menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pada akhir Agustus 2014 pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat tertanggal 9 September 2014 dan relaas panggilan kepada Tergugat tertanggal 9 September 2014;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan Penetapan tentang Penunjukan Hakim Mediator Nomor : 0000/Pdt.G/2014/PA.W tanggal 18 September 2014, yang menetapkan Muhammad Nasir, S.HI, sebagai Hakim Mediator, ;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.W., tertanggal 03oktober 2014 yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil,

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya pada persidangan yang lalu telah diberitahukan untuk hadir pada persidangan selanjutnya dan telah pula kepadanya dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relass panggilan Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.W., tertanggal 13 November 2014, untuk hadir pada persidangan tanggal 20 November 2014, sedang ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan hukum yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan atau bantahan Tergugat;

Bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dijawab dan atau tidak dibantah oleh Penggugat namun Majelis Hakim tetap membebaskan wajib bukti kepada Penggugat karena perkara ini merupakan perkara perceraian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Buktitertulisberupa:

- Sehelai foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 678/98/IX/2006, tanggal 19 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, KotaMakassar, yang olehMajelisHakim di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukapersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

lalu Ketua Majelis memberikan kode (P), tanda tangan dan tanggal

2. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang kelontongan, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa, saksi mengenal Tergugat karena adik ipar saksi;
2. Bahwa, bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat contohnya ketika orang tua Penggugat berkunjung ke Wamena selama satu bulan Tergugat hanya sekali mengunjunginya dan juga Tergugat sering berkata yang tidak layak kepada Penggugat seperti kata 'goblok, bodoh';
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
6. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat yang membayar angsuran mobil yang dipakai Tergugat;
7. Bahwa, saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2014, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Dagang Kelontongan), bertempat tinggal di Kelurahan Kamma, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
2. Bahwa, saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
3. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Lanny Jaya distrik Tiom;
5. Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi memiliki kios di Tiom yang letaknya berdampingan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, salah satu contohnya Tergugat tidak datang menemui orang tua Penggugat ketika berkunjung ke Wamena selama satu bulan;
8. Bahwa, penyebab lainnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering memaksakan kehendaknya kepada Penggugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
10. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat yang membayar ansuran mobil;
11. Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2013 dan bulan September 2014;

Bahwa,

Penggugat memberikannya kesimpulan kalau Penggugat tetap pada ilugutannya dan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan *a quo* harus dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan Hakim Mediator Muhammad Nasir, S.HI, akan tetapi dalam laporannya tertanggal 03 Oktober 2014, yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak berhasil namun upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan cara dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban dan atau bantahan karena pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dijawab dan atau tidak dibantah oleh Penggugat dan segala yang tidak dibantah sama dengan diakui dengandemikiandalil-dalilPenggugattersebutbenar dan menjaditetap, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perdata keluarga (*personal recht*), sehinggaMajelis Hakim perlumenilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sekaligus untuk menghindari kesepakatan para pihak dalam hal percерian maka Majelis Hakim tetap membebaskan wajib bukti kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maka kepada Penggugat dibebani beban pembuktian (*vide* 283 R.Bg) disamping itu oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata keluarga (*personal recht*), maka untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan sekaligus untuk menghindari kesepakatan para pihak dalam hal percерian maka kepada Penggugat tetap dibebani beban pembuktian terhadap dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeleng dan serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat sudah dewasa, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3 sampai 11 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308, pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat-surat serta keterangan dua orang saksi telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Agustus 2014, sampai dengan sekarang dan sejak saat itu pula keduanya tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (vide Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah ArRuum : 21, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah

adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka suatu rumah tangga harus mampu menjalankan fungsi dibentuknya suatu keluarga jika suatu rumah tangga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat mencapai tujuannya, menurut Mufidah Ch; *Psikologi Keluarga*, 42-47., yang kemudian Majelis Hakim mengambil sebagai pendapat sendiri, fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomis. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara, jika salah satu fungsi tersebut tidak berjalan maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem keteraturan dalam rumah tangga, fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisahtempat tinggal sejak tanggal 29 Agustus 2014, sampai sekarang sehingga patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, rekreatif, dan ekonomis. Kemudian daripada itu, keadaan tersebut menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, yang apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
tidaklah mungkin untuk mewujudkan, karena untuk bersama-sama,
tidaklah mungkin untuk satu pihak mendukungnya dan satu pihak lain, maka
dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk
diteruskan. Oleh karena hal itu menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara
hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan
perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua
belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun
batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka
hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan
(*Outbinding des huwelijck*) selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

در المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil
yang baik”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan
pertengkaran bukan hanya dipahami sebagai suatu pertengkaran mulut dan atau fisik
saja, akan tetapi dapat diartikan pula bilamana suami isteri saling mendiamkan, dan
atau tidak saling memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang
lainnya karena adanya pertentangan di antara keduanya dan atau dimana hak dan
kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi ditunaikan, hal ini sesuai pendapat al-
Shabuni bahwa perselisihan berarti *al-jaibu* (sisi), dimana kedua pihak berada
pada sisi yang berlawanan <http://www.pta-jakarta.go.id/artikel/31-ruslan-harunar-rasyid/16-kerangka-pemikiran.html> - fn 34. Dan juga pendapat, Mutawalli al-Sya'rawi yang
keduanya Majelis mengambil sebagai pendapat sendiri menterjemahkan
sebagai sesuatu yang menjauh dari sesuatu, atau sesuatu yang tadinya
menyatu, lalu kemudian berpisah atau pecah;

Menimbang,
bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perceraian atau
lah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang
perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an kan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534/K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niatan yang tulus dan i'tikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki, bersatu lagi dalam membina rumah tangga dengan Penggugat selama mereka pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai sekarang adalah suatu *qarinah* yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sulit untuk dipertahankan lagi (*On heel baar tweespalt*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana asik dapat tekad dari Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat menerima saran dan nasehat dari Majelis Hakim disetiappersidangan dan juga dari hasil Mediasi yang tidak berhasil serta usaha dari pihak keluarga yang telah berusaha kuranglebihtiga kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat hal ini telah sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah dihubungkan antarapertimbangan yang satu dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tajam dan terus menerus sebagai mana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah nyata mempunyai cukup alasan sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), gugatan Penggugat patut dikabulkan dan perkawinan Penggugat dapat dijatuhkan dengan talak satu bain suhura (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c));

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi warga negara Indonesia khususnya bagi mereka yang beragama Islam atau bagi mereka pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara *ex-officio* dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wamena untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 991.000 (*Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 M., bertepatan tanggal, 27 Muharram 1435 H. Oleh **Dra. Warni, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nasir, S.HI**, dan **Hamsin Haruna, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Parjono, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan di hadir oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Nasir, S.HI

Dra. Warni, MH

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsin Haruna, S.HI

Panitera Pengganti

Parjono, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00.
3. Biaya Panggilan : Rp 900.000,00.
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00.
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00.
- Jumlah : Rp. 991.000,00

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)